

**PERSEPSI PEMILIK APOTEK TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKAT
HALAL BAGI OBAT YANG BEREDAR DI INDONESIA
(STUDI KASUS APOTEK DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG)**

Rosmawati

IAIN Samarinda

rosma2842@gmail.com

Lilik Andaryuni

IAIN Samarinda

lilikandaryuni@yahoo.com

Aulia Rachman

IAIN Samarinda

rahmanbpnsmd@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang persepsi pemilik apotek terhadap kewajiban sertifikat halal bagi obat yang beredar di Indonesia sebagai amanat menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Pasal 4 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pemilik apotek terhadap kewajiban sertifikat halal bagi obat dijual apotek kecamatan Samarinda Seberang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan empiris. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik apotek di kecamatan Samarinda Seberang dan konsumen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan dan menganalisa hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian persepsi pemilik apotek terhadap kewajiban sertifikat halal bagi obat yang beredar di kecamatan Samarinda Seberang terdapat 7 pemilik apotek dan dapat dilihat dari 2 persepsi sebagai berikut: 1. Persepsi positif, terdapat 3 pemilik apotek di kecamatan Samarinda Seberang setuju, karena peraturan sertifikat halal untuk kebaikan masyarakat dan obat yang sudah bersertifikat halal sudah dipastikan sebagai bentuk perantara untuk menyembuhkan sehingga umat Islam merasa aman ketika mengonsumsi obat yang sudah halal. 2. Persepsi negatif, terdapat 4 pemilik apotek di kecamatan Samarinda Seberang tidak setuju dikarenakan kewajiban sertifikat halal bagi obat yang beredar di Indonesia menyebabkan kekosongan persediaan obat yang dibutuhkan yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen, kemudian banyak pemilik apotek tidak mengetahui terkait Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Pasal 4. Pandangan Islam terkait sesuatu yang haram akan berubah menjadi halal ketika dalam keadaan mendesak termasuk obat yang harus bersertifikat halal. Saran untuk pemilik apotek diharapkan untuk melaksanakan kewajibannya terkait dengan sertifikat halal pada obat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk upaya untuk memenuhi hak

konsumen atas informasi secara benar dan jujur. Pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat khususnya pemilik apotek mengenai pentingnya sertifikat halal, tujuan serta manfaat dari sertifikat halal pada kemasan produk khususnya produk pada obat. Sedangkan untuk konsumen dapat lebih berperan aktif dalam memperoleh informasi terhadap sertifikat halal.

Kata Kunci: Persepsi, Pemilik Apotek, Kewajiban Sertifikat Halal, Obat.

A. Pendahuluan

Perkembangan di Indonesia telah membawa dampak yang berarti bagi masyarakat. Seiring dengan itu, adanya perubahan dalam hal kesejahteraan masyarakat baik yang mengalami peningkatan maupun penurunan telah memberikan dampak terhadap perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat, terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Perubahan gaya hidup dan cara pandang masyarakat, terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman ini mau tidak mau harus disikapi oleh semua pihak yang berkepentingan baik dari kalangan dunia usaha pangan maupun mereka yang bergerak dalam tataran pengambilan kebijakan.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen makanan halal terbesar pula. Sayangnya, pemasaran produk makanan halal belum mampu menguasai pasar global. Negara Republik Indonesia memiliki penduduk muslim yang jumlahnya mencapai 88,20%¹ 207 juta jiwa oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Banyaknya produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran hak dan kewajibannya.²

Hubungan agama dan negara di Indonesia dalam penanganan sertifikasi produk halal dapat dilacak dari ketentuan produk perundang-undangan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun

¹ Nadiah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal, Skripsi*, (Jakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), h.1.

² Nadiah, *Perlindungan Konsumen ...*, h.2.

1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta yang terbaru Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Selanjutnya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU ini (selanjutnya disebut UU JPH) merupakan produk peraturan perundang-undangan yang paling konkret dan komprehensif mengenai sertifikasi produk halal, karena memang merupakan UU khusus mengenai masalah tersebut. Keluarnya UU ini dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal di Indonesia.³

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UUJPH antara lain, Pertama pelbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan Produk Halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengonsumsi Produk Halal. Sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan haram. Selain itu pengaturan produknya mencakup obat-obatan, kosmetik, produk kimia biologis dan rekayasa genetik. Kedua, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya. Ketiga, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknologi, bioteknologi dan proses kimia biologis. Keempat, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. Kelima, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.⁴

³ Muh. Zumar Aminuddin, *Sertifikat Produk Halal : Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand*, (Sukarta : L2MP IAIN sukarta, 2016), h. 29.

⁴ Muh. Zumar Aminuddin, *Sertifikat Produk ...*, h. 30.

Kehalalan suatu produk merupakan prioritas konsumen muslim di Indonesia. Upaya untuk memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal-haram.

Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan Al-Quran keharamannya adalah haram makannya, baik banyak maupun sedikit. Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal antara lain :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahan :

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamuu beriman kepadanya . (Al-Maidah : 88)⁵

Ketentuan halal-haram adalah hak allah yang diwujudkan melalui pengalaman syariat-nya (Al-quran dan sunnah). Dalam al-quran makanan yang diharamkan, sebagaimana dalam surat al baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan :

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Lajnah Pentashihahn Musham AI-Qur'an (LPMQ), 2019) h.122.

*“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁶

Sedangkan minuman yang diharamkan adalah semua bentuk khamr (minuman beralkohol), sebagaimana firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”
(Al- Maidah : 90)⁷

Menurut ayat di atas, benda yang termasuk kelompok haram lizathi(zatnya) sangat terbatas, yaitu darah yang mengalir, daging babi dan alkohol(khamr), sedangkan sisanya termasuk kedalam kelompok haram lighoirihi yaitu cara memperolehnya tidak sejalan dengan syari’at islam seperti mencuri, korupsi dan lain-lain. Produk halal yang dimaksud adalah : 1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. 2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya. 3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Lajnah Pentashihahn Musham AI-Qur’an (LPMQ), 2019) h.26.

⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Lajnah Pentashihahn Musham AI-Qur’an (LPMQ), 2019) h.123.

disembelih menurut tata cara syari'at islam. 4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur dalam syari'at islam. 5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Selanjutnya Hadis- hadis Nabi SAW, antara lain :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali satu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya”. HR. Bukhari.⁸

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan haram”.(HR. Abu Dawud)⁹

Kehalalan suatu obat merupakan prioritas konsumen muslim di Indonesia. Upaya untuk memberikan jaminan kehalalan suatu obat kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan

⁸ Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al- Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 120.

⁹ Abi Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Al-Maktabat Al- Asriyat), h.7.

konsumen. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal-haram. Karena itu mengetahui hukum halal-haram menurut syariat-nya merupakan keniscayaan dalam perlindungan konsumen.¹⁰

Oleh karena itu, sangat disayangkan jika di Negara yang mayoritas penduduknya muslim, ada pejabat pemerintah yang justru menolak memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari produk yang tidak jelas kehalalannya, termasuk di dalamnya produk obat-obatan.

Mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, pemberian label halal dan Sertifikasi Halal pada produk obat-obatan sangat penting. Hukum mengonsumsi obat-obatan sama halnya dengan hukum mengonsumsi makanan yaitu halal. Status halal-haram pada produk obat-obatan di Indonesia memang sangat sulit diketahui, tidak hanya masyarakat awam, para apoteker juga juga sangat sedikit yang mengetahui akan hal ini. Dengan demikian, realitas ini menyadarkan Umat Islam bahwa untuk mengetahui kehalalan suatu produk membutuhkan pengkajian dan penelitian yang mendalam. Berangkat dari hal tersebut dikembangkan sistem Sertifikasi Halal yang outputnya adalah diterbitkannya Sertifikasi Halal untuk produk-produk yang telah memenuhi standar halal.

Dari sisi konsumen peranan penting labelisasi halal dan sertifikasi halal antara lain: 1).Terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, kosmetika dan obat-obatan pada khususnya yang tidak halal, 2). Secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang, 3). Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram, 4).Memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.¹¹

¹⁰ Burhanudin S., *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*, (Malang :UIN Maliki Press, 2011), h.139.

¹¹ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk halal*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 115.

Selain itu, dilihat dari sisi produsen abelisasi halal dan Sertifikasi Halal mempunyai peranan penting antara lain: 1). Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup manusia. 2). Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, 3). Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, 4). Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area pemasaran.¹²

Kondisi ini ditambah lagi dengan rendahnya tingkat kesadaran konsumen muslim terhadap masalah obat halal yang hampir setiap hari masyarakat mengkonsumsi obat-obatan. Lemahnya konsumen muslim dalam memilih produk obat-obatan yang halal menjadikan pelaku usaha kurang memperhatikan keamanan dan kenyamanan batin konsumen muslim dalam mengkonsumsi obat-obatan yang halal. Kesadaran konsumen muslim terhadap kehalalan suatu produk obat harus mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah.¹³

Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur pelbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di pelbagai peraturan perundang-undangan, di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup pelbagai aspek tidak hanya obat, makanan dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengaturannya pun menjangkau kehalalan produk dari hulu sampai hilir.¹⁴

¹² Galuh Tri Wulandari, “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim melalui Sertifikasi Halal pada Produk Obat-obatan” Universitas Jember,2016, h.2.

¹³ Galuh Tri Wulandari, *Perlindungan Hukum* ...,h.3.

¹⁴ Galuh Tri Wulandari, *Perlindungan Hukum* ...,h.4.

Tujuan dari UUJPH adalah untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Selain itu, penyelenggaraan sistem produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Sebelumnya Sertifikasi Halal bersifat voluntary (sukarela) , dalam UUJPH menjadi mandatory (keharusan). Karena itu, produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 UUJPH yang berbunyi: *“ Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal inilah yang menjadi pembeda utama dengan produk perundang-undangan sebelumnya yang lebih dahulu terbit. Nantinya sebagai penanggung jawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Apabila diperlukan BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.*

BPJPH memiliki kewenangan sebagai berikut: (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (2) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; (3) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk; (4) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri; (5) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; (6) melakukan akreditasi terhadap LPH (lembaga penjamin halal); (7) melakukan registrasi Auditor Halal; (8) melakukan pengawasan terhadap

JPH; (9) melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (10) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.¹⁵

Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerjasama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk, akreditasi LPH.

Bagi pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan yaitu: (1) mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; (2) menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; (3) memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; (4) memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan (5) melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Pelaku usaha semacam ini wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Pengaturan semacam itu sangat penting mengingat penduduk Indonesia terdiri dari masyarakat yang memiliki kepercayaan, agama dan keyakinan yang begitu plural. Oleh karena itu, terhadap produk atau makanan yang berasal dari daging babi, anjing dan hewan lainnya yang dinyatakan tidak halal untuk

¹⁵ Galuh Tri Wulandari, *Perlindungan Hukum ...*,h.5.

golongan masyarakat tertentu tidak adanya label maupun Sertifikat Halal pun tidak menghalangi mereka untuk memakan produk tersebut.¹⁶

Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJPH yang berkerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan halal produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan penetapan halal produk dari MUI tersebut. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.¹⁷

Terkait biaya, Sertifikasi Halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah apoteker. Apoteker sangat kaitannya dengan apotek. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MENKES/SK/X/2002 mengenai ketentuan dan Tata

¹⁶ Galuh Tri Wulandari, *Perlindungan Hukum* ...,h.6.

¹⁷ Galuh Tri Wulandari, *Perlindungan Hukum* ...,h.7.

cara pemberian izin Apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. Sesuai dengan peraturan pemerintah, apotek harus dibawah tanggung jawab seorang apoteker.¹⁸

Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat menjalankan profesi secara professional dan berinteraksi langsung dengan pasien termasuk untuk pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan, mengidentifikasi, mencegah, mengatasi masalah farmaekonomi, dan farmasi sosial. Pelayanan kefarmasian di apotek haruslah berdasarkan pada *Pharmaceutical Care*, yakni bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan begitu apoteker dituntut untuk dapat memberikan jaminan bahwa segala keputusan didasarkan pada pertimbangan pelayanan kepada pasien dan aspek ekonomi sehingga pasien dan masyarakat akan diuntungkan dengan kegiatan kefarmasian.

Dalam hal pelayanannya sebagai petugas kesehatan di apotek, apoteker mempunyai kewajiban untuk mengatur, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang ada di apotek yang sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang telah di atur pada PMK No. 35 tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian dibuat untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional, melindungi profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar, sebagai pedoman dalam

¹⁸ Kemenkes, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1332 Tahun 2002 tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

pengawasan praktek apoteker dan untuk pembinaan serta meningkatkan mutu pelayanan farmasi di apotek.¹⁹

Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia berlaku lima tahun terhitung sejak UU Jaminan Produk Halal diundangkan. Batasan lima tahun yang ditetapkan di dalam UU JPH tentunya tidak bisa berlaku maksimal sebelum ada aturan yang jelas baik mengenai sanksi bagi pelanggar (pelaku usaha) yang tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal) dan ketentuan produk yang wajib bersertifikat halal. Demi mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).

Penelitian menjadi sangat menarik dikarenakan untuk mengetahui pendapat pemilik apotek dalam kewajiban Sertifikat Halal bagi obat yang beredar di Indonesia khususnya di Kecamatan Samarinda Seberang. Hal itu penting untuk memperhatikan obat yang halal sebagaimana Pasal 4 Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi : *“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”*. Selain dari itu konsumen perlu sadar bahwa mereka membutuhkan Produk yang aman dan nyaman untuk kesehatan. Kondisi kerugian lainnya bagi konsumen yang berbahaya bagi kesehatan terdapat bahan yang diharamkan dalam obat yang belum pasti kehalalannya. Banyak pemilik apotek di Kecamatan Samarinda Seberang yang tidak memperhatikan keamanan konsumen, sehingga tidak memberikan jaminan halal khususnya bagi konsumen muslim. Agar mendapatkan keamanan dan kenyamanan batin mengkonsumsi obat-obatan yang halal. Sehingga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya obat halal yang beredar di Kecamatan Samarinda Seberang.

¹⁹ Permenkes, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ Persepsi pemilik apotek terhadap kewajiban Sertifikat Halal bagi obat yang beredar di Indonesia (Studi Kasus Apotek Di Kecamatan Samarinda Seberang)”

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum Empiris. Menurut Zainuddin Ali yuridis empiris adalah melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.²⁰ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan secara lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan perundang-undangan ataupun aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang akan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut dalam masyarakat.²¹ Penelitian hukum empiris dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data di lapangan.²² Penelitian dengan metode pengumpulan data kualitatif tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga mendapatkan pemahaman dari fenomena yang didapat di lapangan. Penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia.²³ Dalam penelitian yang telah dilakukan maka peneliti langsung meneliti dan mengamati data yang bersumber dari lokasi yang berdasarkan data dari pengamatan di lingkungan sekitar yang selanjutnya akan dicari informasi di apotek dan konsumen di wilayah kecamatan Samarinda Seberang peneliti melakukan

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 105.

²¹ ² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1989), h. 12.

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.124.

pencarian data ke LPPOM MUI kota Samarinda. Kehadiran peneliti di sini sebagai instrument penelitian sebagai pengumpulan data dan pengamat penuh. Pengamatan dan pengujian langsung oleh peneliti dan apotek terhadap kewajiban sertifikat halal bagi obat yang beredar di kecamatan Samarinda Seberang untuk menghasilkan data yang dibutuhkan peneliti sebagai bahan referensi atau data pendukung untuk peneliti mengerjakan skripsi dengan menjadikan pemilik apotek sebagai informasi dan konsumen yang di wawancarai oleh peneliti. Lokasi penelitian yang peneliti jadikan objek penelitian ini yaitu. Seluruh pemilik apotek di daerah kecamatan Samarinda Seberang. Berdasarkan pertimbangan peneliti ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan yang diterapkan dalam kewajiban sertifikat halal bagi obat yang beredar di Indonesia dan Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi serta teknik analisis data.

C. Pembahasan

Kata halal berasal dari bahasa Arab dari lafaz *halla* yang berarti “lepas” atau “tidak terikat” Dalam kamus istilah fikih, kata halal di pahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dinamakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah SWT. Istilah halal, biasanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman, misalnya makan nasi atau minum air atau juga berhubungan dengan masalah perbuatan misalnya jual beli para ulama fikih mengambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubah* (boleh).²⁴ Dengan adanya hukum mubah pada jual beli maka dapat dikatakan bahwa apa yang dihasilkan dari proses jual beli itu halal untuk dipergunakan.

Kata halal selalu dilawankan dan dikaitkan dengan kata haram yaitu sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara'. Berdosa jika

²⁴ Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 115.

mengerjakan dan berpahala jika meninggalkannya, misalnya memakan bangkai binatang, memakan barang yang bukan miliknya, atau hasil mencuri dan menipu. Haram juga biasa disebut dengan maksiat atau jahat. Haram dibagi menjadi dua macam yaitu: pertama, haram lidzatihi, yaitu suatu hal yang pada dasarnya memang dilarang oleh syara', seperti darah, babi, bangkai, dan khamar. Kedua, haram li ghairihi, yaitu suatu hal yang pada dasarnya tidak dilarang oleh syara' tetapi karena adanya hal-hal lain yang timbul kemudian, maka perbuatan itu lalu menjadi dilarang atau haram, seperti mempraktikkan riba, bermain kartu itu boleh tetapi kemudian disertai dengan taruhan maka menjadi haram.

Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan al-quran keharamannya adalah haram makannya, baik banyak maupun sedikit. Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal antara lain :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahan :

“ Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamuu beriman kepadanya . (Al-Maidah : 88)²⁵

Ketentuan halal-haram adalah hak Allah yang diwujudkan melalui pengalaman syariat-nya (Al-quran dan sunnah). Dalam al-quran makanan yang diharamkan, sebagaimana dalam surat al-baqarah ayat 173 :

²⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Lajnah Pentashihahn Musham Al-Qur'an (LPMQ), 2019) h.122.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا
أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan :

“ Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁶

Sedangkan terkait Hadist :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

“Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali satu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya”. HR. Bukhari.²⁷

Kehalalan suatu obat merupakan prioritas konsumen muslim di Indonesia. Upaya untuk memberikan jaminan kehalalan suatu obat kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan upaya tersebut, tentu diperlukan adanya

²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Lajnah Pentashihahn Musham Al-Qur'an (LPMQ), 2019) h.26

²⁷ Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al- Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 120.

konsep yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran halal-haram. Karena itu mengetahui hukum halal-haram menurut syariat-nya merupakan keniscayaan dalam perlindungan konsumen.²⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat diketahui bahwasanya pemilik apotek yang berada di Kecamatan Samarinda Seberang. Dalam wawancara yang dilakukan oleh para pemilik apotek terhadap kehalalan dalam islam mereka tidak mengetahui banyak halal terkait kehalalan dalam islam secara terperinci. Sehingga hal itu yang harus lebih dahulu dipahami kepada pemilik apotek yang berada di kecamatan Samarinda Seberang. Karena mereka akan kesulitan dalam memahami kewajiban mereka untuk memiliki sertifikat halal sesuai peraturan. Sementara mereka tidak mengetahui definisi kehalalan dalam islam sebagai salah satu landasan awal dari pemilik apotek.

Sertifikat halal dapat di definisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui suatu barang yang di produksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikat halal adalah diterbitkannya sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.²⁹

Setelah meneliti hasil dari dari pemaparan pemilik apotek di kecamatan Samarinda Seberang dapat disimpulkan bahwa pemilik apotek merasa hal itu penting karena merupakan salah satu bentuk pemahaman pemilik apotek itu sendiri. Hal itu perlu ditekankan kepada pemilik apotek yang sudah menganggap bahwa sertifikat halal itu penting dan memang

²⁸ Burhanudin S., *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), h.139.

²⁹ Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*, (Malang : UIN Malika Press, 2011), h. 140.

bentuk dari kepedulian pemilik apotek terhadap konsumen ketika ingin menjual obat tersebut.

Peraturan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menurut sebagian besar dari 7 pemilik apotek yang penulis wawancarai bahwa kewajiban ini tidak dapat terlaksanakan. Hal itu dikarenakan pemerintah tidak melakukan sosialisasi secara langsung kepada pemilik apotek khususnya di Kecamatan Samarinda Seberang. Kemudian dalam islam pun sepemahaman sebagian pemilik apotek menyampaikan bahwa hal haram akan menjadi halal apabila memang dalam keadaan mendesak terutama dalam hal kesehatan. Setelah ada sebagian pemilik apotek lainnya menyampaikan bahwa hal ini selaras dengan apa yang diajarkan dalam islam dan menganggap hal ini adalah kewajiban yang memang harus dilaksanakan oleh pemilik apotek. Karena peraturan tersebut dibuat memang untuk kebaikan untuk masyarakat yang ada bukan kepentingan pemerintah semata. Kemudian pemilik apotek lain menyampaikan bahwa kewajiban ini sebagai bentuk antisipasi agar obat yang dijual memang benar-benar menyehatkan bukan malah menimbulkan penyakit lain.

Obat merupakan zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunaannya. Hampir semua orang pernah mengkonsumsi obat, akan tetapi tidak semua orang mengetahui bahwa obat memiliki jenis atau kategori yang sebaiknya diketahui oleh masyarakat. Obat selama ini berperan sebagai suatu bahan atau panduan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan daignosis, mencegah, menghilangkan, menyembuhkan sebagai efek terapi, mengururangi penderitaan serta membuat merasa nyaman serta untuk rehabilitasi.³⁰ Masyarakat menggunakan obat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat untuk

³⁰ Dewi Sumartini, Medikolegal Pengobatan Untuk Diri Sendiri (Swamedikasi) Sebagai Upaya Menyembuhkan Penyakit. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 2018. h.15.

mendapatkan obat, yang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti keterjangkauan obat dan ketersediaan obat bagi masyarakat.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.³¹

Dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pemerintah memberikan perlindungan kepada konsumen, agar nyaman dalam mengkonsumsi produk makanan atau minuman. Dalam pasal 8 Ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam “label”. Dalam pasal ini pemerintah memberi perlindungan khususnya kepada konsumen muslim, dengan cara melarang pelaku usaha yang berproduksi tidak sesuai dengan syariat islam.³²

Penggunaan produk halal sudah menjadi kewajiban bagi setiap individu yang beragama islam dikarenakan banyaknya masyarakat yang mayoritas muslim, permasalahan halal-haram bukanlah permasalahan yang dapat diabaikan karena menyangkut dua aspek yaitu menyangkut hubungan antar sesama manusia dan menyangkut hubungan manusia dengan tuhan.

³¹ Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1.

³² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Produk halal telah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal ini untuk menjamin setiap pemeluk agama menjalankan ajaran agamanya serta memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.³³

Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah Indonesia terhadap konsumen muslim yang bertujuan untuk melindungi masyarakat muslim di Indonesia agar dapat mengonsumsi makanan halal dan thayyiban sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan apa yang diatur di dalam undang-undang 33 tahun 2014 pasal 4 menyatakan bahwa “ *Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal* ” . Kewajiban ini tidak lain merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen muslim. Selama ini, karena pengaturan tentang sertifikat halal telah ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat diketahui bahwasanya Apotek yang berada di kecamatan Samarinda Seberang. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Para Pemilik Apotek terhadap Persepsi tentang Kewajiban Sertifikat Halal bagi Obat yang beredar Di

³³ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014

Kecamatan Samarinda Seberang. Dalam penelitian ini terdapat 7 Responden berasal dari pemilik apotek di kecamatan Samarinda Seberang.

Sebagian dari pemilik Apotek menyetujui dengan adanya kewajiban sertifikat halal bagi obat yang beredar karena peraturan yang hadir terkait sertifikat halal di yakini untuk kebaikan masyarakat. Hal itu juga di perkuat dengan pemilik apotek yang menyakini peraturan ini berhubungan dengan kesehatan, sehingga obat yang digunakan sebagai perantara untuk menyembuhkan benar-benar menyembuhkan dan tidak menimbulkan penyakit baru. Sebagai umat Islam pun akan merasa aman ketika mengkonsumsi obat halal sebagaimana ketentuan agama Islam.

Kemudian sebagian pemilik apotek tidak menyetujui dengan adanya kewajiban sertifikasi halal bagi obat yang berada di kecamatan Samarinda Seberang. Hal itu selaras dengan kurang pemahaman terkait aturan kewajiban sertifikat halal. Banyak pula pemilik apotek yang merasa akan terjadi kekosongan persediaan obat jika kewajiban sertifikat halal itu dilaksanakan secara merata. Hal itu dikuatkan dengan tidak adanya pernyataan ulama terkait obat halal maupun haram sebelum peraturan ini terbit. Kemudian di dalam agama Islam ini juga memperbolehkan, jika memang hal tersebut dalam keadaan yang mendesak dan obat yang tidak halal menjadi satu-satunya alternatif untuk menyembuhkan pasien.

Untuk keluhan dari pemaparan pemilik apotek sebagian mereka mengatakan bahwa tidak ada konsumen yang memperhatikan terkait sertifikat halal. Hal itulah yang membuat pemilik apotek terkesan tidak memperdulikan terkait kewajiban sertifikat halal. Padahal sertifikat halal menurut mereka penting namun secara keluhan dari konsumen tidak ada sehingga hal ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah. Kemudian sebagian lagi menyampaikan bahwa ada sedikit keluhan bahwa ada yang memperhatikan terkait logo halal yang beredar dikemasan obat yang dikonsumsi karena bentuk perhatian dari masyarakat untuk keamanan mereka dalam mengonsumsi obat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan deskriptif penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan secara sederhana mengenai **“Persepsi Pemilik Apotek terhadap Kewajiban Sertifikat Halal bagi Obat yang Beredar di Indonesia (Studi Kasus Apotek di Kecamatan Samarinda Seberang)”**

Persepsi pemilik apotek terhadap kewajiban sertifikat halal bagi obat yang beredar di kecamatan Samarinda Seberang terdapat 7 pemilik apotek dan dapat dilihat dari 2 persepsi sebagai berikut :

1. Persepsi Positif

Terdapat 3 pemilik apotek di kecamatan Samarinda Seberang setuju, karena peraturan sertifikat halal untuk kebaikan masyarakat dan obat yang sudah bersertifikat halal sudah dipastikan sebagai bentuk perantara untuk menyembuhkan sehingga Umat Islam merasa aman ketika mengonsumsi obat yang sudah halal.

2. Persepsi Negatif

Terdapat 4 pemilik apotek di kecamatan Samarinda Seberang tidak setuju dikarenakan kewajiban sertifikat halal bagi obat yang beredar di Indonesia menyebabkan kekosongan persediaan obat yang dibutuhkan yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen, kemudian banyak pemilik apotek tidak mengetahui terkait Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Pasal 4. Pandangan Islam terkait sesuatu yang haram akan berubah menjadi halal ketika dalam keadaan mendesak termasuk obat yang harus bersertifikat halal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Lajnah Pentashihahn Musham AI-Qur'an (LPMQ). 2019.

Buku

Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Burhanudin S. *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*. Malang :UIN Maliki Press. 2011.

Burhanudin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*. Malang : UIN Malika Press, 2011.

Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mashudi. *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk halal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2015.

Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2021

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Miru Ahmad. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1989.

Sumartini Dewi. *Medikolegal Pengobatan Untuk Diri Sendiri (Swamedikasi) Sebagai Upaya Menyembuhkan Penyakit. Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 2018.

Skripsi dan Jurnal

Aminuddin Muh. Zumar. *Sertifikat Produk Halal : Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand*. Sukarta : L2MP IAIN sukarta. 2016.

Nadiah. *Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Pencantuman Label Halal Secara Ilegal. Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2014.

Wulandari Galuh Tri. “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim melalui Sertifikasi Halal pada Produk Obat-obatan” Universitas Jember. 2016.

Peraturan

Kemenkes. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1332 Tahun 2002 tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Permenkes. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, LN No 295 Tahun 2014, TLN 5604